



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN
Jalan Karya Bhakti No. 54 Pasir Mas, Telp (0511) 3352543, Banjarmasin



RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Allah, SWT karena Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Tahun 2024 dapat diselesaikan. Dalam Mengemban Tugas Pokok dan Fungsinya, tentunya tidak terlepas dari perencanaan yang harus dipersiapkan jauh dari sebelumnya, dari perencanaan Jangka Pendek, Jangka Menengah, maupun Jangka Panjang, tentunya mempunyai tujuan dan harapan, sehingga ada kemajuan yang signifikan setelah ada persiapan yang matang. Maka diperlukannya penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin

Rencana Kinerja Tahunan 2024 merupakan suatu perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin yang mengacu kepada sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Akhir kata, semoga dengan adanya dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dapat menjadi rujukan dan pedoman pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien.

Banjarmasin, November 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BANJARMASIN,



H. Slamet Begio, A.TD, MT
NIP. 196701191992031006

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	4
BAB II Rencana Kinerja	10
2.1 Sasaran Strategis	10
2.2 Indikator dan Target Kinerja Tahun 2024	10
BAB III Penutup	12
BAB IV Lampiran	13
I Tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk menjamin terlaksananya tugas dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin sesuai dengan yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan 2021-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Tahun 2024, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan Tahun 2024. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. RKT menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin dalam melaksanakan kegiatannya.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa dokumen RKT adalah tolok ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian visi, misi, dan tujuan instansi, serta sebagai dasar dalam penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 bagi Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin kepada Walikota Banjarmasin.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Undang undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- h. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025;
- i. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin ;
- j. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 11);
- k. Peraturan Walikota Banjarmasin (Perwal) Nomor 89 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 132 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai daerah Otonom yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kota Banjarmasin dan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas perhubungan Kota Banjarmasin menempatkan Dinas Perhubungan sebagai perangkat desentralisasi dan merupakan unsur

pelaksana daerah dengan status kepegawaiannya ada dua macam yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sebagai Tenaga Teknis Operasional.

Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan tugas urusan umum pemerintahan kota di bidang perhubungan.

Untuk pelaksanaan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan menjalankan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di Bidang penyelenggaraan Lalu lintas, Angkutan, Sarana dan Prasarana serta Keselamatan lalu lintas jalan dan sungai ;
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang penyelenggaraan Lalu lintas, Angkutan, Sarana dan Prasarana serta Keselamatan lalu lintas jalan dan sungai;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang penyelenggaraan Lalu lintas, Angkutan, Sarana dan Prasarana serta Keselamatan lalu lintas jalan dan sungai
4. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
5. Pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan

Uraian tugas dan fungsi masing-masing unit kerja di Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- 1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang perhubungan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Wali Kota
- 2) Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan
- 3) Merumuskan dan menetapkan program kerja bidang perhubungan
- 4) Merumuskan dan menetapkan kebijakan administratif, membina, mengatur dan mengoordinasikan penyusunan program dan perencanaan
- 5) Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur, memfasilitasi dan mengoordinasikan bidang Lalu lintas
- 6) Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur, memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan bidang Angkutan
- 7) Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur, memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan bidang Sarana dan Prasarana
- 8) Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur, memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan bidang Pengawasan dan Pengendalian
- 9) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah

- 10) Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan
- 11) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan serta menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas Perhubungan, Sekretariat terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan
- 2) Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan;
- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan mengelola surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugasnya sekretariat mempunyai fungsi yang terdiri atas :

- 1) Penyusunan program, koordinasi , pembinaan dan pengendalian penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perhubungan.
- 2) Penyusunan program, koordinasi , pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan.
- 3) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan.
- 4) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset.
- 5) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga.
- 6) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian.
- 7) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat.
- 8) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya

c. Bidang Sarana dan Prasarana

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi sarana dan prasarana perhubungan jalan dan sungai, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, prosedur,

pemberian bimbingan teknis serta evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana perhubungan jalan dan sungai, Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari :

- 1) Seksi Sarana Perhubungan Jalan dan Sungai, Seksi Sarana Perhubungan Jalan dan Sungai mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sarana perhubungan jalan dan sungai
- 2) Seksi Prasarana Perhubungan Jalan dan Sungai, Seksi Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana prasarana perhubungan jalan dan sungai.

Untuk melaksanakan tugasnya bidang sarana dan prasarana mempunyai fungsi yang terdiri atas :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang sarana dan prasarana perhubungan jalan dan sungai.
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan bidang sarana dan prasarana jalan dan sungai.
- 3) Penyiapan penyusunan, prosedur dan kriteria bidang sarana dan prasarana perhubungan jalan dan sungai.
- 4) Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana perhubungan jalan dan sungai.

d. Bidang lalu Lintas

Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, Bidang Lalu Lintas terdiri dari :

- 1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan, Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.
- 2) Seksi Jaringan dan Penanganan Dampak Lalu Lintas, Seksi Jaringan dan Penanganan Dampak Lalu Lintas mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Jaringan dan Penanganan Dampak Lalu Lintas jalan dan sungai.

Untuk melaksanakan tugasnya bidang lalu lintas mempunyai fungsi yang terdiri atas :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas.
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas.
- 3) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas.

e. Bidang Angkutan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan, Bidang Angkutan terdiri dari :

- 1) Seksi Angkutan Jalan, Seksi Angkutan Jalan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan jalan.
- 2) Seksi Angkutan sungai, Seksi Angkutan Sungai mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan sungai.

Untuk melaksanakan tugasnya bidang angkutan mempunyai fungsi yang terdiri atas :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang angkutan.
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan.
- 3) Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan

f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyuluhan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan pengendalian, Bidang Pengawasan dan Pengendalian terdiri dari :

- 1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan, Seksi pengawasan dan pengendalian lalu lintas jalan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan lalu lintas jalan.
- 2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Sungai, Seksi pengawasan dan pengendalian lalu lintas jalan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan lalu lintas sungai.

Untuk melaksanakan tugasnya bidang keselamatan mempunyai fungsi terdiri atas :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengawasan dan pengendalian lalu lintas
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan dan pengendalian lalu lintas.
- 3) Penyiapan pelaksanaan pemberian penyuluhan di bidang pengawasan dan pengendalian lalu lintas

Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan pengendalian lalu lintas.

Selain Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi sebagaimana tersebut diatas, di Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin terdapat 4 (empat) UPTD beserta Subbag. Tata Usaha dan satu kelompok jabatan fungsional, yang terdiri dari :

a. UPTD Parkir

Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir dipimpin oleh seorang Kepala dan mempunyai Kepala TU yang membantu. Kepala UPTD Parkir berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang perparkiran.

b. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh seorang Kepala dan mempunyai Kepala TU yang membantu. Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melakukan pengujian terhadap kendaraan bermotor secara berkala.

c. UPTD Terminal.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal dipimpin oleh seorang Kepala dan mempunyai Kepala TU yang membantu. Kepala UPTD Terminal berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal mempunyai tugas mengelola, memelihara, memberikan pelayanan angkutan dan penertiban penumpang.

d. UPTD Pelabuhan dan Penyeberangan.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan dan Penyeberangan dipimpin oleh seorang Kepala dan mempunyai Kepala TU yang membantu. Kepala UPTD Pelabuhan dan Penyeberangan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan dan Penyeberangan mempunyai tugas mengelola, memelihara, memberikan pelayanan di Dermaga.

e. UPTD PJU dan PJJ

Unit Pelaksana Teknis Daerah PJU dan PJJ dipimpin oleh seorang Kepala dan mempunyai Kepala TU yang membantu. Kepala UPTD PJU dan PJJ berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Unit Pelaksana Teknis Daerah PJU dan dan PJJ mempunyai tugas mengelola, memelihara, memberikan pelayanan masyarakat langsung berupa penerangan dan pemeliharaan lampu jalan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB II

RENCANA KINERJA

2.1 Sasaran Strategis

Tugas pokok dari Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin berkaitan dengan Misi ke-6 RPJMD tahun 2021-2026 yaitu ” **Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Infrastruktur Yang Terintegrasi Dengan Penataan Ruang dan Lingkungan.** ”

Berdasarkan keterkaitan antara tugas pokok Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin dengan Misi RPJMD Tahun 2021-2026 dan mewujudkan tujuan guna terealisasinya visi misi kota Banjarmasin, maka tujuan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin adalah :

- a. Meningkatkan pelayanan infrastruktur Inklusif bidang perhubungan
- b. Terwujudnya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

Dari tujuan yang ada tersebut kemudian ditetapkan sasaran strategis Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin yaitu :

- a. Meningkatnya konektivitas kota
- b. Menurunnya rasio kecelakaan lalu lintas per 10.000 keberangkatan
- c. Meningkatnya dermaga/Pelabuhan sungai yang terkoneksi dengan shelter angkutan umum
- d. Meningkatnya dermaga/Pelabuhan sungai yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan
- e. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan SKPD

2.2 Indikator dan Target Kinerja Tahun 2024

Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Tahun 2024 berorientasi pada Tujuan, Sasaran serta Indikator dan target kinerja yang diambil dari sasaran program/kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026, yaitu:

1. Meningkatnya konektivitas kota dengan indikator sasaran
 - a. Rasio Konektivitas kota dengan target 0,54
2. Menurunnya rasio kecelakaan lalu lintas per 10.000 keberangkatan dengan indikator sasaran
 - a. Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 10.000 keberangkatan dengan target 0
3. Meningkatnya dermaga/Pelabuhan sungai yang terkoneksi dengan shelter angkutan umum dengan indikator sasaran

- a. Jumlah Layanan Sistem Transportasi Intermoda Darat dan Sungai dengan target 5 buah
- 4. Meningkatnya dermaga/Pelabuhan sungai yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan dengan indikator sasaran
 - a. Jumlah Dermaga/Pelabuhan Sungai yang Memenuhi Standar Keselamatan dan Keamanan dengan target 6 buah
- 5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan SKPD dengan indikator sasaran
 - a. Persentase Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin dengan target 74,71 (BB)

Untuk lebih jelasnya mengenai sasaran, indikator, program dan kegiatan yang terkait kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel I di lampiran

BAB III PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 ini merupakan komitmen Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean government*) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Adapun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Perencanaan kinerja merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai sasaran dan program yang telah ditetapkan pada tahun yang direncanakan.

Rencana kinerja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumberdaya manusia dan potensi yang ada, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya pemerintah Kota Banjarmasin dalam rangka merencanakan pembangunan daerah khususnya di bidang perhubungan. Dimana keberhasilan suatu organisasi tidak hanya diukur dari habisnya anggaran yang telah dialokasikan, tetapi difokuskan pada aspek efisiensi yang dapat dicapai, kualitas output yang dihasilkan serta efektivitas mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunnya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin pada Tahun 2024

Banjarmasin , November 2023

Kepala Dinas Perhubungan
Kota Banjarmasin



H. Slamet Begio, MT
NIP. 19670119-199203 1 006

**BAB IV
LAMPIRAN**

**TABEL I
RENCANA KINERJA TAHUNAN 2024**

No	SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN					
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		
1	2	3	4	5	6	7	8			
Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Penelolaan Infrastruktur Yang Terintegrasi Dengan Penataan Ruang dan Lingkungan										
1	Menurunnya Rasio Kecelakaan Lalu Lintas Per 10.000 Keberangkatan	1.1	Rasio Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) per 10.000 Keberangkatan	0%	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1.1.1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Input : Dana	Rp	90.329.741
								Output : Tersusunnya Dokumen Rencana Induk Jaringan Jalan Kota Bnjarmasin dan Revisi Tatralok Kota Banjarmasin	Dokumen	2
		1.2	Persentase Terpenuhinya Perlengkapan Jalan dijalan Kota	100%	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1.2.1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Input : Dana	Rp	18.216.497.854
								Outcome : Terpenuhinya Rencana Induk jaringan LLAJ Kota Banjarmasin	Persen	100

						1.2.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Input : Dana		Rp	903.297.414
								Output : Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		Unit	100
								Outcome : Terpenuhinya Perlengkapan Jalan di Jalan Kota Banjarmasin		Persen	100
		1.3	Rasio Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) per 10.000 Keberangkatan	0%	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1.3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Input Dana		Rp	903.297.414
								Output Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		Laporan	12
								Outcome Persentase penerbitan Izin dan Penyelenggaraan Parkir		Persen	100

							Outcome	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	1
		1.4	Rasio Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) per 10.000 Keberangkatan	100%	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1.4.1	Infut	Dana	Rp	481.758.621
				85			Output	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Yang Tersedia	Unit	1
							Outcome	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Unit	1

						1.4.2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Infut	Dana		Rp	60.219.828
								Output	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya		Orang	24
								Outcome	Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji Yang Diuji		Persen	98
								Outcome	Persentase Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Dipelihara		Persen	98
						1.4.3	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Infut	Dana		Rp	30.109.914

								Output	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Unit	10.000
								Outcome	Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji Yang Diuji	Persen	98
								Outcome	Persentase Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Dipelihara	Persen	98
						1.4.4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Infut	Dana	Rp	150.549.569
								Output	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dok	10.000
								Outcome	Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji Yang Diuji	Persen	98

							Outcome	Persentase Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Dipelihara	Persen	98
						1.4.5	Infut	Dana	Rp	60.219.828
							Output	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	3.840
							Outcome	Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji Yang Diuji	Persen	98
							Outcome	Persentase Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Dipelihara	Persen	98

						1.4.6	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Infut	Dana		Rp	60.219.828
								Output	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Laporan		1
								Outcome	Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji Yang Diuji	Persen		98
								Outcome	Persentase Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Dipelihara	Persen		98
						1.4.7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Infut	Dana		Rp	361.318.966

							Output	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	1
							Outcome	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Unit	1
					1.4.8	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Infut	Dana	Rp	30.109.914
							Output	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	10
							Outcome	Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji Yang Diuji	Persen	98

							Outcome	Persentase Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Dipelihara	Persen	98
						1.4.9	Infut	Dana	Rp	361.318.966
						Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Output	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	20
							Outcome	Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji Yang Diuji	Persen	98
							Outcome	Persentase Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Dipelihara	Persen	98

		1.5	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 10.0000 Keberangkatan	0 Rasio	Program Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan jalan	1.5.1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Infut	Dana		Rp	511.868.535
								Outfut	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Terselenggaranya manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Terselenggaranya Penyelenggaraan Lalu Lintas Untuk jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan		3
								Outcome			Persen	100
								Outcome			Persen	100
						1.5.2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Infut	Dana		Rp	3.041.101.295
								Outfut	Jumlah perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan	Unit		120

								Pemasangan			
								Outcome	Terpeliharanya Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kota Banjarmasin	Persen	100
								Infut	Dana	Rp	463.692.673
								Outfut	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dok	10
								Outcome	Terselenggaranya manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persen	100
						1.5.3	Uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dari rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota				

							Outcome	Terselenggaranya Penyelenggaraan Lalu Lintas Untuk jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persen	100
					1.5.4	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Infut	Dana	Rp	36.131.897
							Outfut	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	9
							Outcome	Terselenggaranya manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persen	100
							Outcome	Terselenggaranya Penyelenggaraan Lalu Lintas Untuk jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persen	100
					1.5.5	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Infut	Dana	Rp	3.854.068.967
							Outfut	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk	Laporan	12

								Jalan Kabupaten/Kota		
							Outcome	Jumlah Kecelakaan Per 10.000 Keberangkatan	Kecelakaan	0
		1.6	Persentase Terpenuhinya Persetujuan Hasil Andalalin Jalan Kota Banjarmasin		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1.6.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Infut	Dana	Rp 12.043.966
							Outfut	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan	10
							Outcome	Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Dok	2
							Outcome	Persentase Terlaksananya Persetujuan Hasil Andalalin Jalan Kota Banjarmasin	Persen	100
						1.6.2	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Infut	Dana	Rp 6.021.983

								Output	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan	10
								Outcome	Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Dok	2
								Outcome	Persentase Terlaksananya Persetujuan Hasil Andalalin Jalan Kota Banjarmasin	Persen	100
2	Meningkatnya Konektifitas Kota	2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Trasnsportasi	85	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2.1.1	Pembangunan Gedung Terminal	Input : Dana		Rp	15.054.956.904
								Output : Jumlah Gedung Terminal Tipe C yang Terbangun		Unit	1
								Outcome : Terlaksananya Pengelolaan Terminal yang Optimal dan Terintegrasi		Persen	100
						2.1.2	Pengembangan sarana dan Prasarana Terminal	Input : Dana		Rp	30.109.914
								Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan		Unit	1

						Outcome	: Terlaksananya Pengelolaan Terminal yang Optimal dan Terintegrasi	Persen	100	
					2.1.2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Input	: Dana	Rp	270.989.224
						Output	: Jumlah Terminal Yang Dipelihara	Unit	1	
						Outcome	: Terlaksananya Pengelolaan Terminal yang Optimal dan Terintegrasi	Persen	100	
					2.1.3	Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Input	: Dana	Rp	10.875.700.867
						Output	: Jumlah Angkutan	Unit	22	
						Outcome	: Persentase Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang	Persen	100	
						Outcome	: Rasio Konektivitas Kota	Rasio	0.198	
					2.1.4	Pengendalian dan Pengawasan	Input	: Dana	Rp	1.276.660.345

							Ketersediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Output : Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Outcome : Persentase Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Outcome Rasio Konektivitas Kota	Laporan Persen Rasio	12 100 0.198
3	Meningkatnya Dermaga Pelabuhan Sungai yang Terkoneksi dengan Shelter Angkutan Umum	3.1	Persentase Dermaga/Pelabuhan Sungai Yang Terkoneksi Dengan Shelter Angkutan Umum	100%	Program Pengelolaan Pelayaran	3.1.1	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Input : Dana Output : Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun Output : Terlaksananya Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Rp Unit Persen	11.000.000.000 3 100

						3.1.2	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Input : Dana Output : Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara Output : Terlaksananya Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Rp Unit Persen	600.000.000 3 100
4	Meningkatnya Dermaga Pelabuhan Sungai yang Memenuhi Standar Keselamatan dan Keamnanana	4.1	Persentase Dermaga/Pelabuhan Sungai Yang Memenuhi Standar Keselamatan dan Keamanan	100%	Program Pengelolaan Pelayaran	4.1.1	Pengawasan, Pengopersian Pelabuhan Sungai dan Danau	Input : Dana Output : Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau Outcome : Terlaksananya Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Rp Laporan Persen	6.800.000.000 12 100